



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 313 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI
TAHUN 2014.**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, telah dilaksanakan lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang tahun 2014 Nomor 99/BPMPKB/PM/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 April 2014 dan tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2014, telah ditetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tahun 2014 sebagai berikut :

No	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT
1.	BANDA BUEK	3207	I
2.	AIR PACAH	2902	II
3.	JATI BARU	2889	III

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberi hadiah berupa Piagam Penghargaan, Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Hadiah (Rp)
1.	Juara I	Rp. 10.000.000
2.	Juara II	Rp. 7.500.000
3.	Juara III	Rp. 5.000.000

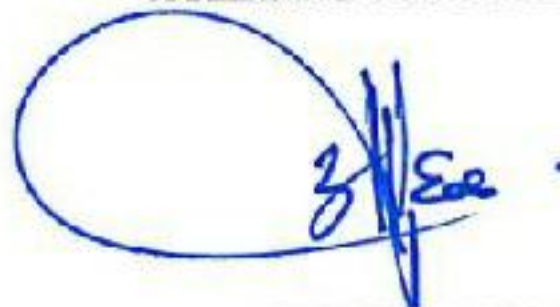
KETIGA : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, diberikan short course kepada Lurah, LPM dan Pendamping senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), juga berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Tahun 2014 Kode Rekening 5.2.2.28.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Teknis
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal